

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang kian mengalami peningkatan pesat menjadikan kita sebagai makhluk sosial mendapat tuntutan untuk terus berinovatif, berkreaitif, bekerja keras serta berjuang guna memenuhi kehidupan yang berlangsung. Tingkah laku umat muslim harus selaras terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an serta Sunnah, tentunya bisa membedakan sesuatu yang dilarang dan diperbolehkan. Dalam menjalankan kehidupan seseorang tak bisa hidup secara sendiri, tetapi perlu untuk saling melakukan interaksi satu sama lain serta tolong menolong antar sesama supaya tercapai suatu kebutuhan atau keinginan dalam hidupnya. Di antara ajaran yang terpenting ialah bidang muamalah, agama islam ialah agama yang paling sempurna (komperatif) dalam menata semua unsur dalam kehidupan umat, baik dari segi keimanan, akhlak, ibadah serta di bidang muamalah.¹

Menurut pandangan dari salah satu ulama Rasyid Ridha muamalah ialah pertukaran barang yang bermanfaat atau sesuatu melalui metode yang sudah ditetapkan. Melalui pernyataan tersebut bisa diberi kesimpulan bahwa muamalah ialah peraturan Allah yang memberi aturan pada hubungan diantara manusia guna mendapatkan serta mengembangkan harta yang wajib dipatuhi.² Muamalah ialah contoh syariat islam yang memberikan rasa aman dan tenang ketika melakukan aktivitas yang berhubungan dengan manusia. Manusia memiliki sifat yang konsumtif, dimana sifat itu terjadi karena adanya suatu dorongan dari kelompok maupun individu yang menjadikan seseorang harus terpenuhi keinginannya.

¹ Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah*" (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), hal.5

² Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002), hal.2

Adapun berbagai aspek kegiatan dalam muamalah, contohnya yang sering terjadi di kehidupan ini yaitu kegiatan transaksi jual beli. Transaksi jual beli sudah lama terjadi pada zaman nabi Muhammad SAW. yang dimana dahulu dikenal dengan istilah *barter*, tidak sedikit pedagang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam berbisnis dengan mengikuti tata caranya. Berdasarkan terminologi, jual beli ialah pertukaran antara barang satu dan lainnya ataupun barang terhadap harta melalui metode memberikan hak kepemilikan satu sama lainnya berdasarkan kesepakatan bersama.³

Dapat disimpulkan bahwa hakikat jual beli (*ba'i*) ialah sebuah kesepakatan guna melakukan penukaran barang yang mempunyai nilai jual diantara dua pihak, yakni: pihak pertama memperoleh barang sedangkan pihak lainnya mendapatkan yang selaras terhadap ketetapan yang sudah dibenarkan melalui syara' berlandaskan pada kesepakatan bersama. Peran penting perdagangan adalah hubungan antar penjual dan pembeli harus memahami perkara yang bisa menimbulkan *ba'i* jadi sah ataupun tak sah. Situasi ini memberi tujuan supaya muamalah bergerak selaras terhadap prinsip-prinsip Islam sehingga terhindar dari perkara yang tak diinginkan.

Tak sedikit warga muslim yang tak menyadari mempraktikkan kegiatan muamalah untuk meraup keuntungan yang banyak dengan hasil yang haram, padahal kegiatan muamalah didasari dengan kaidah akad yang sumbernya berlandaskan kepada Al-Qur'an serta Hadist, oleh karenanya hukum ini benar-benar mutlak dari Allah SWT. Adapun prinsip muamalah tentang kebebasan bertransaksi dimana prinsip ini memiliki pengertian Asas kebebasan bertransaksi harus didasari asas konsensual serta tidak ada pihak yang dzalim berdasarkan akad yang sah. Selain itu dalam agama islam tidak diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang ilegal.⁴

³ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 67

⁴ Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah" (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), hal. 11

Manusia dalam bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan pokok sering membuat perjanjian dengan penjual, kesepakatan tersebut dapat berupa akad jual beli dengan metode Istijrar. Istijrar merupakan akad pembelian kembali yang artinya penjual setuju untuk menyuplai barang kepada pembeli dengan cara berulang kali dengan harga yang disepakati sebelumnya serta dengan *payment* yang telah disepakati.⁵

Akad jual beli dalam dunia perdagangan yang sering terjadi yaitu pembeli meminjam barang untuk kebutuhan yang diperlukan dari pedagang. Kredit barang ataupun hutang barang dalam islam disebut dengan istilah *qardh*. *Qardh* merupakan pemberian barang atau penyerahan harta benda untuk seseorang yang dapat diambil kembali atau dipinjamkan dengan tak berharap adanya imbalan dikemudian hari.⁶

Hampir semua transaksi dalam perdagangan dilakukan secara tunai (*cash*) atau secara tempo (*kredit*), praktik jual beli dengan pembayaran tempo tidak semua dari kalangan ulama membolehkan, beberapa kalangan ulama yang mengharamkan adanya pembayaran tempo atau kredit diantaranya Imam Yahya, Manshur, Zaenal Abidin bin Ali bin Husen, Nashir serta Abu Bakar al-Jashash dari golongan hanafiyah dan golongan ulama kontemporer. Para ulama berdebat dengan inti pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang termuat dalam kalam Allah yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁷

Pada penggalan ayat tersebut memiliki makna bahwa umat muslim diperbolehkan melakukan semua bentuk muamalah terutama kebebasan dalam bertransaksi, namun tidak diperbolehkan jika terdapat unsur riba didalamnya. Adapun terdapat dalil sunnah yang menyebutkan tentang jual

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, “Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya Edisi Pertama” (Jakarta: KENCANA, 2018), hal.277

⁶ Mardani, “Fiqh Ekonomi Syariah” (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2012), hal.331

⁷ <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html> (diakses pada sabtu 22/01/2022 pukul 13:53 wib)

beli yang diriwayatkan dari Abu Dawud No. 2935 yang berbunyi:⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ أَبُو
 دَاوُدَ كَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ حَطَبْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي
 طَالِبٍ أَوْ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ ابْنُ عَيْسَى هَكَذَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ سَيِّئِي
 عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمَوْسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَمَنْ يُؤْمَرُ
 بِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكَ} {وَبِإِيجِ الْمُضْطَرُونَ
 وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَبَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ
 الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ} (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Shalih bin 'Amir, Abu Daud berkata; demikianlah yang dikatakan Muhammad, telah menceritakan kepada kami Syaikh dari Bani Tamim, ia berkata; Ali bin Abu Thalib berkhutbah kepada kami, - atau ia mengatakan; Ali berkata; Ibnu Isa berkata; demikianlah Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata; akan datang kepada manusia suatu zaman yang menggigit, orang yang berkelapangan menggigit apa yang ada pada keduanya dan tidak diperintahkan untuk itu. Allah Ta'ala berfirman: "Dan janganlah kalian melupakan keutamaan diantara kalian." Dan orang-orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa) melakukan jual beli, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penjualan orang yang terdesak (dalam kondisi terpaksa), serta penjualan secara gharar (menipu), dan menjual buah sebelum sampai waktunya.”⁹

⁸ Ismail Nawawi, “*Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 103.

⁹ <https://www.hadits.id/hadits/dawud/2935> di akses pada tanggal 26 juli 2023 waktu 13:00 wib.

Mereka mengatakan bahwa jual beli secara kredit termasuk orang yang terpaksa, karena pada umumnya yang bersedia menerima kenaikan harga penundaan pembayaran adalah orang-orang yang terpaksa. Berdasarkan pemaparan hadis tersebut, penjual yang memberi waktu penundaan pembayaran sampai waktu tertentu, keduanya sebenarnya sama-sama terpaksa melakukan jual beli, dan praktik jual belinya tidak sesuai dengan firman Allah swt serta sabda Nabi saw yang ada pada QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa:29)¹⁰

Pada ayat diatas diterangkan bahwa bertransaksi harus saling suka serta tak terdapat paksaan melalui kedua pihak. Pada pembayaran tempo atau kredit terdapat resiko yang bakal dialami sama penjual, sebab untuk bertransaksi jual beli hanya berdasarkan asas kepercayaan diantara pembeli serta penjual. Seperti praktik jual beli grosir yang terjadi pada Toko Ursila Jaya, toko ini merupakan satu diantara toko pakaian grosir yang ada di Pasar Kliwon Kudus yang ramai pengunjung. Toko Ursila Jaya menggunakan sistem pembayaran tempo atau kredit berlaku bagi pelanggan yang melakukan pembelian grosir.

Hal ini terjadi karena faktor persaingan usaha antar pedagang grosir yang ada di Pasar Kliwon Kudus. Ini yang mengharuskan toko Ursila Jaya memberikan pinjaman barang berkedok pembayaran dengan sistem tempo, dengan pembayaran tempo ini bertujuan untuk menarik pelanggan dan memudahkan pembeli yang tidak memiliki cukup uang tetapi

¹⁰ <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29> di akses pada tanggal 26 juli 2023 waktu 13:15 wib.

tetap terpenuhi keinginannya untuk dapat membeli barang dengan jumlah banyak. Pembayaran sistem tempo atau kredit ini berlaku hanya untuk pelanggan tetap yang membeli barang grosiran yang ada di Toko Ursila Jaya, pada praktiknya penjual memberikan barang dan pembeli hanya membayar sebagian dari barang tersebut dan untuk kekurangannya akan dibayarkan lain waktu sesuai kesepakatan bersama. Transaksi ini dianggap sudah biasa terjadi karena dirasa cukup menguntungkan bagi pembeli barang grosiran.

Sedangkan bagi toko Ursila Jaya transaksi jual beli grosir menggunakan pembayaran jatuh tempo ini dianggap menjadi suatu hutang barang dagangan yang suatu saat nanti akan dibayar. Dengan adanya sistem pembayaran tempo ini supaya pembeli terus menjadi pelanggan tetap ditoko Ursila Jaya. Praktik jual beli pakaian grosir menampilkan beberapa sample per item sebagai contoh model barang yang akan diorder, minimal pembelian dalam besaran grosir adalah lusinan, kodian dan seterusnya. Pada umumnya jual beli dalam jumlah grosir memanfaatkan adanya sistem retur, Ini bertujuan untuk menjamin supaya pembeli memiliki kepuasan dalam mutu barang yang telah dibelinya.

Sampai saat ini pembayaran dengan sistem tempo atau kredit masih terjadi di Toko Ursila Jaya, fenomena ini yang akan dikaji lebih mendalam tentang praktik jual beli barang grosir menggunakan pembayaran jatuh tempo menurut pandangan hukum islam, tidak hanya praktik dalam transaksinya saja, penulis akan mendalami adanya implikasi adanya praktik jual beli tersebut. Berdasarkan informasi serta pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan maka peneliti tertarik guna mengadakan riset dengan pembahasan yang lebih jelas, sehingga penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Grosir Dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus Pedagang Grosir di Toko Ursila Jaya Pasar Kliwon Kudus)”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan membahas tentang praktik jual beli pakaian grosir yang ada di Toko Ursila Jaya dengan subjek penelitian yaitu pedagang grosir atau informan di Toko Ursila Jaya, sedangkan objek yang ada dalam penelitian ini adalah pembeli yang membayar melalui sistem tempo. Penelitian ini memiliki batasan masalah yakni praktik *ba'i* grosir memakai pembayaran metode jatuh tempo ditinjau dalam hukum islam di toko Ursila Jaya.

C. Rumusan Masalah

Bersumberkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli grosir dengan sistem pembayaran tempo pada Toko Ursila Jaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo pada Toko Ursila Jaya?
3. Apa implikasi adanya praktik jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo pada Toko Ursila Jaya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam studi yang bakal peneliti rangkum berlandaskan pada masalah-masalah yang sudah dipaparkan diatas ialah seperti berikut :

1. Guna memahami praktek jual beli pakaian grosir menggunakan sistem pembayaran tempo yang terjadi pada Toko Ursila Jaya
2. Guna memahami tinjauan hukum Islam atas praktek jual beli pakaian grosir menggunakan sistem pembayaran tempo pada Toko Ursila Jaya
3. Untuk mengetahui implikasi terjadinya praktik jual beli pakaian grosir menggunakan sistem pembayaran tempo pada Toko Ursila Jaya

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin digapai pada studi ini ialah:

1. Berlandaskan pada teoritis, untuk masyarakat maupun pembaca diharapkan pada studi ini bisa membantu menginformasikan, bahan referensi dan memahamkan

mengenai permasalahan praktik jual beli pakaian grosiran menggunakan pembayaran sistem tempo atau pembayaran berjangka dan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tersebut ditinjau dari hukum islam.

2. Berlandaskan pada praktis, hasil dari riset ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk para pembaca serta penulis berikutnya yang hendak melakukan pengkajian menggunakan tema praktik jual beli pakaian grosir dengan sistem pembayaran tempo supaya proses pengkajian tetap berjalan serta akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Studi ini dimaksudkan menjadi persyaratan tepenuhinya tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di bidang Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mendeskripsikan serta memahami dengan sistematis, sehingga penulisan studi ini dilakukan penyusunan secara sistematis seperti berikut:

1. Bagian awal

Pada bagian awal melingkupi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto penulis, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian isi

Bagian isi memuat garis besar penelitian yang meliputi lima bab, diantaranya:

Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi

Bab II : Landasan Teori, membahas mengenai Kajian Pustaka, Hasil Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir Penelitian.

Bab III : Metode penelitian, meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Uji Keabsahan Data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum responden, analisis data serta pembahasan pada transaksi yang ada pada Toko Ursila Jaya ditinjau dalam

hukum islam, serta dampak terjadinya praktik jual beli tersebut.

Bab V : Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran yang menjadi ringkasan pada keseluruhan studi .

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan serta berbagai lampiran.

